

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT. berikan kepada kita semuanya, sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan penyusunan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Bengkalis pada tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020. Penyusunan laporan akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja pelaksanaan Penyelesaian sengketa baik terhadap internal lembaga, terhadap publik dan sebagai amanah yang telah di berikan kepada Undang-Undang, untuk bisa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Secara umum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis sudah berjalan dengan tertib dan kondusif,atas peran serta semua pihak baik itu partisipasi dari Pengawas Pemilu, Para Penyelenggara Teknis Pemilu, semua lapisan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga lain, dan semua pihak yang telah membantu untuk mengawasi secara bersama-sama terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Bengkalis.

Banyak hal yang harus kita syukuri bersama sebagai pengawas dan penyelenggara Pemilu walaupun ditengah Pandemi Covid-19 dan padatnya tahapan yang harus diawasi, kemudian dengan adanya dinamika dan masalah baik itu di internal maupun dari eksternal, akan tetapi semua itu bisa kita lalui dengan baik. Hal itu juga tidak lain bisa kita lalui karena sudah terbangunnya soliditas internal dari setiap kita sebagai insan-insan pengawas Pemilu.

Terima kasih dan apresiasi juga tidak lupa kami sampaikan kepada jajaran Pengawas Pemilu yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya semua Panwas Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis, PPL se-Kabupaten Bengkalis, serta seluruh rekan-rekan Pengawas TPS (PTPS) yang telah

membantu dalam mengawasi pada tahapan puncak Kepala Daerah pada tahun 2020.

Selanjutnya terhadap pelaksanaan pilkada 2020 untuk pemilihan bupati dan wakil bupati bengkalis tahun 2020 untuk kabupaten bengkalis tidak terdapat sengketa pemilihan yang bisa terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Dalam hal ini akan kami tuangkan dalam bentuk laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Berhasilnya pemilihan Kepala Daerah Pada Tahun 2020 bukan hanya tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis, namun keberhasilan pemilu merupakan tanggung jawab bersama Bawaslu dan Panwaslu dan jajarannya sebagai lembaga pengawas dan yang terpenting adanya peran partisipatif dari masyarakat. Sehingga upaya-upaya pencegahan yang optimal dan efektif terhadap sebuah isu menjadi bagian indikator keberhasilan dalam tugas-tugas mengawal pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Bengkalis, 29 Januari 2021

Mukhlisin, S.Sos

DAFTAR ISI

A. Kata Pengantar	i
B. Pendahuluan	1
C. Dasar Hukum	7
D. Latar Belakang	8
E. Maksud dan Tujuan	20
F. Pelaksanaan Kegiatan	20
G. Evaluasi	
1. Faktor Pendukung.....	40
2. Tantangan dan Hambatan.....	40
H. Rekomendasi	46
I. Daftar Tabel	
1. Tabel 1. Penjelasan Mengenai Pihak-Pihak Yang Boleh Mengajukan Sengketa Pemilihan	12
2. Tabel 2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Langsung Atau Tidak Langsung.....	13
3. Tabel 3. Jadwal Kegiatan Terbaru Dalam Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Tahun 2020.....	21
4. Tabel 4. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan	
5. Tabel 5. Kegiatan Dalam Menghadapi Potensi Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020.....	28
6. Tabel 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Aspek Pengetahuan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020.....	35
7. Tabel 7. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020.....	36
8. Tabel 8. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu.....	38

9. Tabel 9. Perbedaan Antara Mediasi Dan Adjudikasi Dalam Pemilu Serta Musyawarah Tertutup Dan Musyawarah Terbuka Dalam Pilkada Tahun 2020	38
--	----

J. Daftar Gambar

1. Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa	19
---	----

LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi area baru bagi rakyat Indonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistem pelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga soal menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentak berupaya membangun demokratisasi ditingkat lokal agar terimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi. Tetapi juga relasi kuasa yang dibangun bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.

Pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Karena itu, Pilkada langsung merupakan proses penguatan serta upaya mewujudkan (deepening democracy) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan baik dan efektif. Pada dasarnya pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya hak politik. Pilkada sejatinya hendak menekan pentingnya kekuasaan, kewenangan, resiprositas antara rakyat dan pemimpin serta pergantian kekuasaan. Dengan Pilkada maka tidak ada lagi kekuasaan yang terpusat dan tersentral di tangan segelintir orang dan kekuasaan yang diperoleh memiliki legitimasi yang kuat sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Harus diakui bahwa terdapat banyak keberhasilan kecil di setiap daerah yang membuat kita harus selalu optimis bahwa demokratisasi yang

kita bangun saat ini bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Bahwa kesejahteraan rakyat selalu menjadi alasan utama untuk mencapai negara yang adil, makmur dan berdaulat, meskipun proses yang dilalui harus panjang dan berliku. Pergeseran arah perkembangan demokrasi, yang ditandai dengan bergesernya harapan publik akan demokrasi, dari kebebasan dan pemenuhan hak-hak politik menjadi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pemenuhan kebutuhan yang secara konkret dirasakan melalui pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Pengelolaan kesejahteraan bukan semata persoalan manajerial yang menyangkut metode pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber daya, tetapi juga persoalan politik yang memerlukan partisipasi publik secara substantif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan tersebut. Demokrasi memberi peluang bagi setiap orang untuk memperoleh akses yang setara terhadap sumber-sumber daya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kendati akses ini seringkali harus diraih melalui kompetisi, tapi demokrasi diyakini memberikan jaminan bagi tersedianya aturan main yang fair, sehingga tidak ada orang yang kemudian termarginalkan dalam pertarungan tersebut. Kesejahteraan lebih dari sekedar soal kemakmuran atau capaian-capaian yang bersifat materiil, tetapi juga mencakup hal-hal yang mendasar bagi kehidupan yang lebih baik, seperti kebahagiaan, kebebasan, pengakuan, dan sebagainya. Hal-hal ini hanya dapat diraih ketika pengelolaan kekuasaan dilakukan dengan membuka seluas mungkin peluang bagi munculnya keberagaman dan pengambilan keputusan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, sebagaimana menjadi prinsip dari demokrasi. Jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberikan nilai atas pengaruh

kepemimpinan tingkat lokal terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat.

Meskipun demikian, perlu juga disadari bahwa demokrasi tidaklah sempurna. Potensi masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak meliputi efektivitas dan efisiensi anggaran, ancaman money politik dan black campaign yang masif, profesionalitas penyelenggara baik dari hulu hingga hilir dan bahkan kemungkinan terjadinya kegaduhan politik. Disadari atau tidak, bahwa hingga saat ini para stakeholder belum dapat merumuskan strategi jitu dalam melumpuhkan tingkat pragmatisme masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menanti momentum pilkada untuk memperkaya diri sendiri dengan menjual nama rakyat. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pilkada yang berkualitas dan berintegritas memerlukan dukungan masyarakat terhadap pengawasan dan pemantauan pilkada, pencegahan dan antisipasi terhadap beragam pelanggaran. pilkada adalah milik masyarakat di daerah, sehingga perlu untuk menggugah kesadaran masyarakat melaksanakan pengawasan partisipatif dalam pilkada sebagai tanggungjawab bersama. Membangun partisipasi masyarakat, membutuhkan komitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpartisipasi secara baik dan berkualitas.

Prasyarat dalam mewujudkan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat adalah tiga komponen kualifikasi sebagai *modus vivendi* yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Konstituensi memberikan legalitas kepada posisi politik seseorang dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada konstituennya dapat diukur berdasarkan dedikasi.
2. Kompetensi memberikan efektivitas kepada posisi politik seseorang, dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada komitmen kerjanya dapat diukur berdasarkan prestasi.
3. Integritas memberikan legitimasi kepada seseorang dengan tanggung jawab berkenaan dengan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman, oleh karena itu diukur berdasarkan kemampuan resistensi terhadap represi politik, komersialisasi dan tingkat otonomi berhadapan dengan deviasi politik

Pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada Langsung) di Indonesia dilaksanakan sejak Juni 2005. Pelaksanaan Pilkada langsung tersebut sebelumnya didahului keberhasilan pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Meskipun Pilkada langsung telah menggeser kekuasaan DPRD menjadi kekuasaan rakyat dalam memilih calon pemimpin daerah, namun pada praktiknya banyak ditemukan kekecewaan atas kualitas proses elektoral Pilkada langsung. Pilkada yang diharapkan dapat meminimalisir money politics ternyata dalam skala yang besar dan masif justru tidak terhindarkan dalam Pilkada. Rakyat yang diharapkan mempunyai otonomi yang lebih besar dalam mencalonkan dan memilih calon pemimpin daerah yang diinginkan ternyata otonomi yang besar itu berada di tangan para elite partai politik. Para elite partai dan sponsor politik yang lebih mengendalikan seluruh proses elektoral sehingga peran masyarakat luas selaku pemilih menjadi sangat marginal.

Pemilihan Kepala Daerah ialah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri atas :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota

Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Makna Pilkada terbagi menjadi 3, yakni :

1. Perspektif Tujuan Pilkada dimaksudkan sebagai pemindahan konflik, pemindahan dari masyarakat kepada perwakilan politik dengan tujuan menjamin integritas masyarakat.
2. Perspektif Tingkat Perkembangan Negara, Pilkada diadakan sebagai alat untuk membenarkan rezim yang berkuasa.
3. Perspektif Demokrasi Liberal, Pilkada merupakan upaya meyakinkan serta melibatkan individu dalam setiap proses politik.

Tujuan pilkada adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil kepala daerah untuk membentuk pemerintah yang demokratis. Selain itu, pilkada juga bertujuan untuk kuat dan memperoleh dukungan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada UUD 1945.

Manfaat Pilkada, yaitu :

1. Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat
2. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan
3. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya
4. Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti
5. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat

6. Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

Indikator kinerja utama (key performance indicators) dalam mewujudkan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat adalah:

1. Regulasi yang tepat dan jelas
2. Partai Politik yang kompeten
3. Pemilih yang cerdas;
4. Penyelenggara Pemilu Independen dan
5. Birokrasi yang netral

Adapun spirit utama dalam mewujudkan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat adalah:

1. Tekad menjaga dan mendahulukan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai
2. saling menghormati (santun dan etis) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan selalu tunduk dan taat kepada peraturan dalam melaksanakan kegiatan kampanye, baik di dunia nyata maupun virtual; dan
3. Tidak melakukan praktik jual beli suara, penyusunan kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan dalam bentuk apapun.

Keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat ditentukan oleh:

1. institusi demokrasi
2. aktor demokrasi
3. relasi aktor dan institusi demokrasi
4. isu publik dan
5. kapasitas maupun strategi aktor dalam menyambungkan antara gerakan mereka dengan isu yang menjadi kepentingan banyak pihak (isu publik)

Partisipasi pemilih dalam pilkada menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Jika sebuah pilkada hanya diikuti oleh separuh dari jumlah pemilih, tentu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan di daerah. Peran publik menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pilkada untuk memastikan pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis. Partisipasi politik tidak sekedar persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu di bilik suara, tetapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dalam konteks inilah kemudian partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menciptakan kualitas pemilu yang baik. Pengawasan pilkada diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan pilkada semestinya melibatkan banyak pihak secara luas, termasuk kalangan media massa untuk mengawal proses penyelenggaraan pilkada dalam semua tahapannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran,

dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. LATAR BELAKANG

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, merupakan penyelesaian sengketa pemilihan yang bisa terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung. Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dimaksud ialah berupa surat keputusan KPU maupun berita acara KPU. Namun ditegaskan kembali di Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, bahwa ada beberapa objek sengketa yang dikecualikan, yaitu:

1. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
4. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
5. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil perhitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan dan
6. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan.

Dengan jelas tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten /Kota sesuai Pasal 30 dituangkan dalam Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggara Pemilihan yang meliputi :
 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS
 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.

3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
 4. Proses dan penetapan calon
 5. Pelaksanaan Kampanye
 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan
 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih
 9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh Kecamatan
 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan
 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten dan Kota
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menegaskan bahwa :

- a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
- b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memutus sengketa Pemilihan, putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat mengikat. Putusan yang dimaksud ialah putusan yang merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno dan hasil keputusan rapat pleno dituangkan didalam putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-18.

Penyelesaian sengketa pemilihan terdiri dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Siapa saja pihak nya, berikut tabel penjelasan mengenai pihak-pihak yang boleh mengajukan sengketa pemilihan:

Tabel 1. Tabel Penjelasan Mengenai Pihak-Pihak Yang Boleh Mengajukan Sengketa Pemilihan

NO	PIHAK	PENJELASAN
1.	Pemohon	a. Bakal Pasangan Calon atau b. Pasangan Calon
2.	Termohon	a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan
3.	Pihak Terkait	a. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukum selama proses penyelesaian sengketa pemilihan. Kuasa hukum yang dimaksud merupakan advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat diajukan melalui 2 (dua) cara, secara langsung atau tidak langsung. Permohonan secara langsung diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sedangkan permohonan tidak langsung diajukan melalui laman SIPS. Berikut tabel penerimaan permohonan penyelesaian sengketa:

Tabel 2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Langsung Atau Tidak Langsung

NO	Permohonan secara Langsung	Permohonan secara Tidak Langsung
1.	Pemohon mengajukan permohonan dengan cara menyampaikan kepada petugas penerima permohonan melalui loket penerimaan permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.	Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung melalui laman SIPS.
2.	Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.	Permohonan penyelesaian sengketa dilakukan dengan tahapan : a. Pengisian data pendaftaran akun pada laman SIPS untuk mendapatkan akses pengajuan permohonan dan akses unggah dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dan b. Pengajuan permohonan dan pengunggahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui laman SIPS dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pemohon yang didaftarkan dalam laman SIPS.

3.	<p>Pengajuan permohonan secara langsung dilaksanakan berdasarkan ketentuan :</p> <p>a. Hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 s.d pukul 16.00 waktu setempat dan</p> <p>b. Hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.</p>	<p>Setelah terpenuhinya tahapan, pemohon mendapatkan tanda terima elektronik sebagai tanda bukti telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.</p>
4.	<p>Petugas penerima permohonan bertugas :</p> <p>a. Menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya.</p> <p>b. Mencatat permohonan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24 dan</p> <p>c. Memberikan tanda terima penyerahan dokumen permohonan kepada pemohon atau kuasa hukumnya sesuai dengan Formulir Model PSP-2</p>	<p>Kelengkapan dokumen permohonan secara langsung berlaku <i>mutatis mutandis</i> terhadap kelengkapan dokumen permohonan secara tidak langsung</p>
5.	<p>Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada</p>	<p>Pemohon harus menyampaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan disertai tanda bukti paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung</p>

	Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan rapat pleno.	sejak permohonan diajukan melalui laman SIPS kepada petugas penerima permohonan di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
6.	Rapat pleno dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukum.	Petugas penerima permohonan mencatat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam buku penerimaan permohonan sesuai dengan Formulir Model PSP-24.
7.	Rapat pleno untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil.	Mekanisme pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi atau rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara langsung berlaku <i>mutatis mutandis</i> untuk pengambilan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan secara tidak langsung.
8.	Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud untuk memutuskan : a. Dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, petugas penerima	

	<p>permohonan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rapat pleno</p> <p>b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.</p>	
9.	Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno dalam berita acara verifikasi sesuai dengan Formulir Model PSP-3	
10.	Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon.	
11.	Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, petugas mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan Formulir Model PSP-25	
12.	Petugas penerima permohonan menerima dan memberikan tanda terima perbaikan dokumen permohonan penyelesaian sengketa	

	Pemilihan kepada pemohon sesuai dengan Formulir Model PSP-2	
13.	<p>Petugas penerima permohonan menyampaikan :</p> <p>a. Dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan dan</p> <p>b. Tanda terima penyerahan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan.</p> <p>Kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>	
14.	<p>Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi atau Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan. Rapat Pleno paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan hasil perbaikan disampaikan oleh Pemohon dan dituangkan dalam berita acara verifikasi hasil perbaikan sesuai</p>	

	dengan Formulir Model PSP-4	
15.	<p>Rapat pleno memutuskan :</p> <p>a. Dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tidak dapat diregister atau</p> <p>b. Dokumen permohonan dinyatakan lengkap, rapat pleno menetapkan permohonan pemohon untuk diregister.</p>	
16.	Petugas penerima permohonan mencatat dalam buku register untuk permohonan yang dinyatakan lengkap sesuai dengan Formulir Model PSP-25	
17.	Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya memberitahukan status dokumen permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada pemohon lama 1 (satu) Hari sejak keputusan rapat pleno yang ditetapkan sesuai dengan Formulir Model PSP-5	
18.	<p>Dalam hal rapat pleno menyatakan :</p> <p>a. Objek permohonan</p>	

	dikecualikan , permohonan tidak dapat diterima. b. Permohonan melewati batas waktu maka permohonan tidak dapat diterima.	
19.	Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno dalam pemberitahuan sesuai dengan Formulir Model PSP-6	

Berikut merupakan alur Penyelesaian Sengketa Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

Gambar 1. Alur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan



D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan ialah sebagai bentuk dari hasil kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bengkalis selama melakukan pengawasan dan dalam menghadapi Tahapan dan SubTahapan Pencalonan Bakal Pasangan Calon yang turut serta dalam mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis. Laporan ini disusun sebagaimana rupa, dalam bentuk yang sederhana selama menghadapi Pilkada Tahun 2020, isi dari laporan ini mencatat seluruh kejadian selama melakukan pengawasan. Tujuan dibuatnya Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa ini, agar :

1. Sebagai bentuk tanggungjawab yang dipercayakan kepada Divisi Penyelesaian Sengketa untuk menerima permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan selama Tahapan di Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Sebagai bentuk bahan hasil catatan kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa selama menghadapi potensi sengketa yang akan terjadi selama Tahapan Pilkada berlangsung
3. Laporan ini sebagai bentuk bahan evaluasi perbaikan untuk menghadapi tahapan dalam Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya, laporan ini menggambarkan bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis melakukan upaya dalam menerima dan memproses permohonan penyelesaian sengketa.
4. Laporan ini dikemas dengan menguraikan bagaimana suatu peristiwa, prosedur dan tata cara dalam menanggapi suatu permohonan yang harapannya, mampu memberikan Informasi serta pengetahuan kepada masyarakat luas sebagai pembaca dapat mengetahui bagaimana dinamika serta apa saja yang terjadi dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah khususnya terkait Penyelesaian Sengketa.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Kegiatan dan persiapan terkait jadwal awal dan akhir dalam tahapan mengalami pergeseran dari jadwal awalnya, berikut ialah tabel terkait jadwal kegiatan terbaru dalam Tahapan Pencalonan:

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Terbaru Dalam Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
1.	Penyelenggaraan		
	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan		
	a Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota :		
	1 Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon	19 Februari 2020	23 Februari 2020

		Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota		
	2	Pengecekan jumlah dukungan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3	Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	22 Juni 2020	24 Juni 2020
	e	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	f	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	g	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	h	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	I	Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi	22 Juli 2020	23 Juli 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	22 Juli 2020	24 Juli 2020

	Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota			
a	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:			
	1	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
b	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota		5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
c	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS		8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
d	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan		8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
e	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan		17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
f	Rekapitulasi Dukungan hasil		20 Agustus	21 Agustus

		perbaikan di tingkat kabupaten/kota	2020	2020
	g	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020
1		Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	28 Agustus 2020	3 September 2020
2		Pendaftaran Pasangan Calon	4 September 2020	6 September 2020
3		Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan syarat calon		
	a	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020

	g	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4	Penetapan Pasangan Calon			
	a	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
		1 Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
		2 Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3 Penyelesaian sengketa dan	Paling lama 12 (dua belas)	

			putusan	hari kerja sejak diterimanya permohonan
		4	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
		5	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
		6	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
		7	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
		8	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
		9	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
		10	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam segala tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan :

- 1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi:
 - a. Pendaftaran pasangan calon
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon dan
 - c. Penetapan pasangan calon

Berdasarkan amanat yang diberikan oleh Undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah melakukan pengawasan secara langsung di tahapan yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, khususnya di Tahapan yang berpotensi terjadinya sengketa. Selain itu Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga menyusun Indeks Kerawanan maupun menyusun strategi dalam menghadapi segala kemungkinan potensi sengketa.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menjelaskan secara rinci terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan yang berdasarkan Surat Keputusan Mandat menjadi kewenangan Panwaslu

Kecamatan untuk melakukan penganganan di tingkat Kecamatan namun tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota. Berikut ialah tabel penjelasan mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan:

**Tabel 4. Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Antarpeserta Pemilihan**

NO	KEWENANGAN	PENJELASAN
1.	Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan	<p>1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya</p> <p>2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dan diputus di tempat peristiwa pada hari yang sama</p> <p>3) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota</p> <p>4) Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota setelah</p>

		<p>berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi.</p> <p>1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan ketentuan terdapat keadaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akses geografis yang sulit dijangkau b. akses komunikasi yang sulit terjangkau; dan/atau c. keadaan yang menyebabkan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan tidak dapat memutus penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan pada hari yang sama <p>2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak dapat diputus pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memutus paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan diajukan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.</p>
--	--	--

		<p>1) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan.</p> <p>2) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon; atau b. pertimbangan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian. <p>3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat diajukan oleh tim kampanye Pasangan Calon.</p> <p>4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dapat disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis.</p> <p>5) Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan b. melakukan pemeriksaan permohonan
--	--	--

		<p>penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan</p> <p>c. mempertemukan pemohon dan termohon yang bersengketa untuk musyawarah</p> <p>d. memeriksa bukti; dan</p> <p>e. memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.</p> <p>6) Hasil penerimaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dituangkan dalam Formulir Model PSP-19.</p> <p>7) Hasil pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dituangkan dalam Formulir Model PSP-20.</p> <p>8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dinyatakan lengkap dicatat dalam buku pencatatan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-27</p> <p>9) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:</p> <p>a. kesepakatan; atau</p> <p>b. tidak mencapai kesepakatan</p> <p>10) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara musyawarah sesuai dengan Formulir Model PSP-21 dan</p>
--	--	---

		<p>ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, pemohon dan termohon</p> <p>11) Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menuangkan kesepakatan dalam putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-22.</p> <p>12) Materi kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>13) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, memutus penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan.</p>
		<p>1) Hasil putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf e dituangkan dalam Formulir Model PSP-22.</p> <p>2) Putusan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau putusan Panwaslu Kecamatan.</p> <p>3) Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud</p>

		<p>pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah.</p> <p>4) Putusan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, pemohon, dan termohon</p> <p>6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan, pemohon, dan termohon.</p> <p>7) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan</p>
		<p>1) Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat</p> <p>2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. KPU Provinsi oleh Bawaslu Provinsi; b. KPU Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

		<p>c. PPK oleh Panwaslu Kecamatan</p> <p>3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.</p> <p>Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan Formulir Model PSP-26.</p>
--	--	---

Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah mengeluarkan Surat Keputusan Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan pada tanggal 23 September 2020 yang dimana berdasarkan aturannya, surat mandat dikeluarkan pada saat penetapan Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Mandat ini berupa penyerahan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kecamatan guna untuk memberikan ruang kewenangan dalam menyelesaikan sengketa antarpeserta yang sesuai dengan amanat undang-undang kewenangannya menjadi tugas dari Panwaslu Kecamatan dengan tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya.

Surat Mandat dengan **Nomor : 98/K.RI-01/HK.01.01/IX/2020** Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan. Menjadi dasar oleh Panwaslu Kecamatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta di wilayah kerja mereka masing-masing.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis memberikan bekal pengetahuan kepada Panwaslu Kecamatan di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk pencegahan dini. Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengumpulkan 2 (dua) Panwaslu dan 1 (satu) orang staff Kecamatan untuk mengikuti **Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis** Tahun 2020 di Pantai Marina Hotel Bengkalis selama kurang lebih 3 hari terhitung sejak tanggal 09 s.d 11

Oktober 2020. Dengan mengundang Narasumber dari kalangan internal dan eksternal Bawaslu. Berikut tujuan diselenggarakannya kegiatan ini :

1. Bekal pengetahuan untuk Panwaslu Kecamatan terkait regulasi yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan di Pilkada 2020
2. Mengajarkan secara langsung terkait bagaimana teknis dalam melakukan mediasi awal dengan mempertemukan pemohon dan termohon untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta.
3. Memberikan pengetahuan bagaimana sikap dan langkah yang diambil oleh pimpinan pada saat mempertemukan pemohon dan termohon untuk mendapatkan kesepakatan damai dan menjadi penengah sehingga tidak mengarah membela salah satu dari termohon baik pemohon.
4. Memberikan praktek langsung dan meminta Panwaslu Kecamatan mengerjakan contoh kasus sengketa antarpeserta. Hal ini berguna sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman dari Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi sengketa antarpeserta.

Berikut tabel penjelasan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa dalam menghadapi potensi permohonan sengketa pemilihan kepala daerah 2020

Tabel 5. Kegiatan Dalam Menghadapi Potensi Permohonan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Membuka Posko Pengaduan di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis	Selama Tahapan Pencalonan dimulai
2.	Membuka Loker Penerimaan Permohonan	3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya dan dikeluarkannya

	Penyelesaian Sengketa Pemilihan	Surat Keputusan atau Berita Acara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum.
3.	Mengadakan pertemuan bersama jajaran stekholder di lingkungan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Bengkalis	Sebelum pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 4 s.d 6 September 2020.
4.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan Bagi Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis	Pantai Marina Hotel Bengkalis tanggal 09 s.d 11 Oktober 2020.

Selain hal dari itu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis juga menghadiri berbagai undangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam aspek pengetahuan teknis penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah 2020, diantaranya ialah :

Tabel 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Aspek Pengetahuan Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020

NO	KEGIATAN	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN
1.	Simulasi Pelaksanaan Musyawarah dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pilkada 2020	28 Juli 2020 Aula Kantor Bawaslu Riau Jl. Adi Sucipto, No 284 Pekanbaru
2.	Simulasi Informasi Penyelesaian	28 Juli 2020 Aula Kantor

	Sengketa (SIPS) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota	Bawaslu Riau Jl. Adi Sucipto, No 284 Pekanbaru
3.	Focus Group Discussion (FGD) evaluasi Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pilkada 2020 Kabupaten Indragiri Hulu	06 Agustus 2020 Aula Kantor Bawaslu Riau Jl. Adi Sucipto, No 284 Pekanbaru
4.	Workshop penyusunan sengketa Pilkada Tahun 2020	22 s.d 23 Oktober 2020 Aula Kantor Bawaslu Riau Jl. Adi Sucipto, No 284 Pekanbaru
5.	Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan serta Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Divisi Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Serentak Tahun 2020.	06 s.d 07 Desember 2020 di Bono Hotel Pekanbaru Jl. Riau No 103, Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28155
6.	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa	28 s.d 29 Januari 2021 Aula Kantor Bawaslu Riau Jl. Adi Sucipto, No 284 Pekanbaru

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kegiatan ini terbukti menambah wawasan dan pengetahuan para peserta sebagai pegangan dan bekal selama menghadapi Pilkada Serentak 2020 khususnya dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis bersama 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang sedang mengawasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 juga melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada :

Tabel 7. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Koordinasi dan Konsultasi persiapan menghadapi Potensi Sengketa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pilkada 2020	12 November 2020 Kantor Bawaslu RI Jl. M.H. Thamrin No.14, RT 8/ RW 4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10240.

Output yang didapatkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota untuk kegiatan ini ialah, untuk persiapan awal yang bisa dijadikan pegangan dan kesiapan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam menghadapi Potensi Sengketa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pilkada 2020.

Tabel Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis:

Tabel 8. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

NO	PELAKSANAAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah a. Permohonan yang Diajukan	

	Langsung / Tidak Langsung (SIPS) 1) Permohonan yang Tidak Diregistrasi 2) Permohonan yang Tidak Diterima 3) Permohonan yang Diregistrasi	NIHIL
2.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah a. Musyawarah Tertutup Sepakat/Tidak Sepakat b. Gugur c. Ditolak d. Dikabulkan Sebagian e. Dikabulkan Seluruhnya	
3.	Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah a. Musyawarah Terbuka Sepakat b. Gugur c. Ditolak d. Dikabulkan sebagian e. Dikabulkan seluruhnya	
4.	Tindak Lanjut pada PTTUN	
5.	Penyelesaian Sengketa AntarPeserta Pemilihan	

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan tertib, lancar dan damai. Walau tak dipungkiri, adanya polemik dan catatan hitam saat tahapan pelaksanaan berlangsung ditemukan oleh pengawas. Namun pada dasarnya apabila ada pasangan calon maupun tim penghubung dari pasangan calon yang merasa dirugikan atas hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara. Badan Pengawas tentunya

membuka ruang yang sangat terbuka untuk para pihak membuat permohonan dan akan diselesaikan sesuai alur penyelesaiannya.

Sampai pada hari Pemilihan sampai dengan Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara langsung maupun Tidak Langsung, ***tidak menerima adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah baik itu Sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*** Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 tidak menangani Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

F. EVALUASI

1. Faktor Pendukung

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menghadapi potensi penyelesaian sengketa Pemilihan sangat didukung dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Segala faktor pendukung yang menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan Musyawarah Terbuka dan Musyawarah Tertutup sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sarana dan Prasarana persidangan yang ada di Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah dikatakan memenuhi kelayakan dalam kategori ini walau masih adanya keterbatasan dan kekurangan lainnya namun masih bisa di minimalisir sedemikian rupa.

2. Tantangan dan Hambatan

Bawaslu Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi potensi penyelesaian sengketa Pemilihan memiliki beberapa catatan yang agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan yang jauh lebih baik lagi. Penyelesaian Sengketa Pemilihan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Tahun 2020 tidak mengenal Mediasi dan Adjudikasi seperti pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pilkada lebih menggunakan Musyawarah Terbuka dan Musyawarah Tertutup sebagai jalan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Berikut tabel perbedaan antara Mediasi dan Adjudikasi dalam Pemilu serta Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka dalam Pilkada:

Tabel 9. Perbedaan Antara Mediasi Dan Adjudikasi Dalam Pemilu Serta Musyawarah Tertutup Dan Musyawarah Terbuka Dalam Pilkada Tahun 2020

NO	PEMILIHAN UMUM (Pemilu)	PENJELASAN
1.	Mediasi	Mediasi menurut Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut mediasi adalah poses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.
2.	Adjudikasi	Proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu
	PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Pilkada)	PENJELASAN
1.	Musyawarah Tertutup	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

	<p>Wakil Wali Kota Memberi pengertian mengenai Musyawarah Tertutup ialah Musyawarah yang dipimpin paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Bawaslu Provinsi atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di bantu oleh 2 (dua) orang pegawai Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai sekretaris dan notulen. Musyawarah harus dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan apabila dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, maka materi kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, materi kesepakatan musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-15. Berita acara musyawarah ditetapkan oleh pimpinan musyawarah dan ditandatangani oleh pemohon, termohon, dan pimpinan musyawarah.</p> <p>Berita acara musyawarah dituangkan dalam putusan musyawarah penyelesaian sengketa dan ditandatangani oleh anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Formulir Model PSP-16, kemudian pembacaan putusan musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan musyawarah pemohon dan termohon dapat didampingi kuasa hukum, kuasa hukum hanya memberikan saran pertimbangan kepada pemohon dan termohon selama pelaksanaan tahapan musyawarah dan</p>
--	---

		jika pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.
2.	Musyawarah Terbuka	Musyawarah Terbuka dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan membentuk majelis musyawarah. Majelis musyawarah terdiri dari ketua majelis musyawarah dan anggota majelis musyawarah. Majelis musyawarah ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno. Majelis ini dibentuk dan bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah diatur melalui Perbawaslu Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa. Tantangan dan hambatan yang ditemukan dilapangan ialah adanya kendala secara teknis dan kendala non teknis, kendala teknis terkait persoalan sarana dan prasarana penunjang sedangkan kendala non teknis terkait dengan kemampuan sumber daya pengawas Pilkada.

Musyawarah Tertutup memposisikan Pimpinan musyawarah sebagai orang yang mampu menjadi penengah dan memberikan pandangan tidak memihak antara pemohon dan termohon. hal ini hampir sama dengan memposisikan pimpinan musyawarah sebagai mediator, artinya pimpinan musyawarah harus mampu menjadi penghubung dan penengah dan mampu memberikan gambaran solusi agar tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa yaitu pemohon dan termohon.

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh pengawas, hal ini tidak memenuhi standar yang ada. Karna sama-sama kita ketahui bahwasanya dibutuhkan ke khususan untuk seseorang dikatakan sebagai mediator.

Sehingga kendala ini merupakan tantangan dan kendala secara internal yang ditemukan di Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

Selain dari hal itu, Penyelesaian Sengketa Pemilihan juga menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASLU). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota “*Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan*”. Berkaca dari Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk Kecamatan berdasarkan Perbawaslu, sengketa pemilihan antarpeserta ruang penyelesaiannya lebih cepat dan dilakukan ditempat terjadinya sengketa. Tentunya ini menimbulkan tantangan dan hambatan bagi Panwaslu Kecamatan dalam melakukan penyelesaian permohonan. Bukan hanya tantangan dari segi keterbatasan sumber daya manusianya namun juga kapasitas yang dimiliki serta kondisi geografis yang dimiliki oleh masing-masing Kecamatan dari Kabupaten/Kota menjadi tantangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan antarpeserta berdasarkan aturan dan peraturan dalam Pilkada.

Sedangkan jika berbicara mengenai prasarana yang dimiliki, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memiliki sarana dan prasana yang cukup dan dikatakan layak. Namun ruang aula berada bersebelahan dengan Kantor Bawaslu Kabupaten Bengkalis yang difungsikan sebagai sarana gedung persidangan untuk Pemilu dan Pilkada hanya memiliki 1 (satu) pintu utama, yang artinya semua orang yang akan mengikuti agenda Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka masuk dari pintu yang sama. Sedangkan ini berbanding terbalik dengan yang umumnya terlihat dalam agenda persidangan seharusnya gedung yang digunakan memiliki lebih dari 1 (satu). Hal ini untuk meminimalisir segala kemungkinan buruk yang akan terjadi saat proses penyelesaian sengketa Pemilihan berlangsung, seperti:

1. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang

mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.

2. Apabila terjadinya kerusuhan pada saat musyawarah berlangsung maka pimpinan majelis bisa meninggalkan ruang musyawarah dari arah pintu yang berlawanan.
3. Demi menjaga eksistensi dan wibawanya seorang pimpinan majelis.
4. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
5. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
6. Disaat Musyawarah akan dimulai, pimpinan majelis musyawarah masuk melewati pintu yang berbeda dan tidak melewati peserta yang mengikuti agenda musyawarah. Hal ini guna untuk menghindari adanya kontak fisik maupun komunikasi antara Pemohon dan Termohon dengan pimpinan majelis.
7. Demi menjaga eksistensi dan wibawanya seorang pimpinan majelis.

Catatan hambatan dan kendala ini dibuat agar menjadi perbaikan kearah yang lebih baik dikemudian harinya. Diharapkan agar nantinya segala keperluan baik itu dari sisi sumber daya dan sarana dan prasarananya dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga hal ini akan menunjang kualitas dalam jalannya Musyawarah untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

G. REKOMENDASI

Berdasarkan catatan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa selama tahapan yang sekiranya berpotensi untuk terjadinya sengketa.

Bawaslu telah membuka Loker Permohonan Penerimaan Permohonan selama 3 (tiga) hari berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah mengatur namun tidak ada permohonan yang diajukan oleh Peserta Pilkada baik penerimaan permohonan secara langsung maupun permohonan secara tidak langsung melalui sistem SIPS.

Dan ini juga berlaku untuk Penyelesaian Sengketa AntarPeserta yang kewenangannya dimiliki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASLU). Bahwa selama tahapan berlangsung hingga hari H pemungutan tidak adanya permohonan sengketa yang diajukan oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, sehingga dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis tidak ada mengeluarkan rekomendasi apapun pada saat penyelesaian sengketa pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Di tahun 2020 ini Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah dilakukan sekaligus bersama

wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, dengan rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti oleh 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjelaskan “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa” Pasal 3 ayat (2) huruf b menegaskan bahwa “Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”. Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyelesaikan permohonan sengketa melalui Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan menjadi bagian yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilu dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan. Penyelesaian sengketa Pemilihan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan dan diselesaikan secara profesional dan berkeadilan. Yang artinya dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa Pemilihan, pengawas harus bekerja secara profesional berdasarkan tahapan yang ditentukan sesuai regulasi yang berlaku di Pilkada. Sehingga semua pihak akan menghormati putusan yang

dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan menindaklanjuti putusan yang dikeluarkan serta ditetapkan oleh Bawaslu.

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Pemilihan Kepala Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang “Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan penerimaan permohonan sengketa Pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Namun tidak ada satu permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini yang pada awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 kemudian mengalami penundaan dan kembali dilanjutkan pada 9 Desember 2020. Dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara diharapkan juga agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti. Salah satu upaya agar pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- a) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- b) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- c) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaraan Pilkada

Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Integritas sangat berperan dalam mengarahkan kompetensi untuk menghasilkan kinerja baik dan berkualitas. Dalam penyelenggaraan pilkada, integritas dapat dilihat dari semua sisi subyek. Dari sisi penyelenggara pilkada, dapat dilihat seberapa konsistennya dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah mencari celah untuk melakukan pelanggaran serta setelah memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pilkada sebelum maupun sesudahnya serta dilihat dari bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada. Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan integritas, antara lain :

- a. Rendahnya nilai religiusitas, disiplin serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri
- b. Tidak adanya good will serta keteladanan dari pemimpin untuk meningkatkan integritas. Karena Keputusan pemimpin yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut
- c. Sistem dan prosedur yang tidak transparan dan efektif, hal tersebut ditakutkan berpotensi terjadinya kecurangan dalam hal ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang mana hak tersebut juga dapat dikategorikan menciderai demokrasi
- d. Struktur organisasi yang tidak sistematis, tidak memiliki tujuan yang jelas, tumpang tindih pembagian tugas dan adanya persaingan yang tidak sehat

- e. Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.
3. Harus ada komitmen baik untuk Peserta Pilkada maupun pelaksana Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi COVID-19 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol Kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

4. Kedisiplinan Masyarakat

Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.

Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

Agar Pilkada serentak dapat berjalan lancar, aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, untuk itu peran perangkat aturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat pun tidak

dapat menanggukkan keberlangsungan pilkada serentak hanya kepada penyelenggara pemilu. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan pilkada serentak tersebut. Apabila masyarakat selalu bersikap apatis terhadap proses pilkada, maka apapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas hanya akan berujung sia-sia. Semoga masyarakat Indonesia mampu memaknai Pilkada Serentak ini sebagai proses perubahan bangsa yang semakin berkualitas. Hal ini merupakan tantangan demokrasi, di mana rakyat Indonesia telah memilih pilihannya untuk sebuah sistem demokrasi, untuk itu mari bertanggung jawab mewujudkan demokrasi yang damai dan bertanggungjawab guna mensukseskan kepentingan nasional, semoga demokrasi membawa kebaikan bagi kita semua.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat diartikan bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam melakukan kinerja pengawasannya di bidang Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan tidak menerima permohonan sengketa dari pihak yang berdasarkan peraturan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan sengketa. Baik itu untuk Sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan maupun Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.

Ada beberapa catatan yang bisa dijadikan saran untuk perbaikan kedepannya khusus Kabupaten/Kota yang nantinya akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, yaitu :

1. Dibutuhkannya kekuatan hukum yang lebih baik lagi untuk Badan Pengawas Pemilu yang ada di Kabupaten/Kota. Agar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu bukan hanya mengikat namun dapat memberikan kekuatan hukum yang jauh lebih bernilai dan kuat.
2. Diperlukannya pelatihan dan sertifikat pengalaman oleh seluruh jajaran pengawas khususnya yang membidangi divisi penyelesaian sengketa. Agar kualitas yang dimiliki pada saat memimpin Musyawarah Tertutup mampu mencapai hasil mediasi yang baik

serta mendapat keputusan kesepakatan yang efisien dari pemohon dan termohon.

3. Diperlukannya sarana penunjang yang lebih baik lagi dan representatif sehingga proses Musyawarah Terbuka mampu berlangsung dengan khidmat dan berwibawa.
4. Pengawas Pemilihan sangat erat hubungannya dengan regulasi dan hukum. Sehingga sangat diharapkan agar kedepannya jajaran pengawas memiliki latar belakang hukum ataupun mampu memahami secara lebih dalam lagi terkait hukum dalam melakukan pengawasan. Demi menjaga wibawa dan eksistensi kelembagaan.

Demikian Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis. Dibuat sesuai dengan Penyusunan dan Penyampaian laporan akhir Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020, laporan ini sebagai bahan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta catatan pengawasan selama menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Bengkalis khususnya Divisi Penyelesaian Sengketa. Diharapkan agar bisa dijasikan pedoman di Pemilihan Kepala Daerah berikutnya.

Bengkalis, 29 Januari 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Mukhlisin, S.Sos